



BUPATI PAMEKASAN  
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI PAMEKASAN  
NOMOR 7 TAHUN 2018  
TENTANG  
**PENYELENGGARAAN USAHA HIBURAN KARAOKE**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PAMEKASAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka efektivitas penyelenggaraan Usaha Hiburan Karaoke sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, diperlukan pengaturan secara lebih komprehensif dan representatif;
  - b. bahwa Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Usaha Hiburan Karaoke perlu segera disesuaikan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Usaha Hiburan Karaoke;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
  2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
  3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1996 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3658);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.91/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan dan Rekreasi;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
10. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal;
11. Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Usaha Pariwisata;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Hiburan dan Rekreasi (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2015 Nomor 9);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2016 Nomor 6);
14. Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Usaha Hiburan Karaoke (Berita Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2016 Nomor 13);
15. Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 53 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja (Berita Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2016 Nomor 52);
16. Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 64 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2016 Nomor 63);
17. Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 68 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Berita Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2016 Nomor 67);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN USAHA HIBURAN KARAOKE.

## **BAB I KETENTUAN UMUM**

### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Pamekasan.
2. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pamekasan.
3. Satuan Polisi Pamong Praja adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pamekasan.
4. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan adalah Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pamekasan.
5. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, BUMN, atau BUMD dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk Badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
6. Karaoke adalah usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas menyanyi dengan atau tanpa pemandu lagu.
7. Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafeteria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya.
8. Hotel adalah penyediaan akomodasi secara harian berupa kamar-kamar di dalam 1 (satu) bangunan, yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan dan/atau fasilitas lainnya.

## **BAB II MAKSUD DAN TUJUAN**

### Pasal 2

Pengaturan penyelenggaraan Karaoke dimaksudkan untuk:

- a. memberikan pedoman bagi Pengusaha Karaoke dalam mendirikan dan mengelola Karaoke; dan
- b. menata, mengawasi, dan mengendalikan Karaoke.

### Pasal 3

Pengaturan penyelenggaraan Karaoke bertujuan untuk:

- a. tersedianya Karaoke yang berkualitas dan berdaya guna; dan
- b. terjaminnya kepastian hukum dalam penyelenggaraan Karaoke.

**BAB III**  
**PENYELENGGARAAN**

Pasal 4

Penyelenggaraan Karaoke diklasifikasikan sebagai berikut:

- a. berupa bilik atau kamar yang bukan merupakan fasilitas dari usaha Restoran atau Hotel dengan dipungut bayaran; atau
- b. berupa ruang terbuka yang merupakan fasilitas dari usaha Restoran atau Hotel dengan tidak dipungut bayaran.

Pasal 5

Penyelenggaraan Karaoke sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. tidak untuk melakukan perjudian, perbuatan asusila, peredaran dan pemakaian narkoba, meminum minuman beralkohol, serta tindakan lain yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
- b. menggunakan lampu yang terang dan permanen;
- c. kedap suara dan menggunakan pintu kaca penuh yang tembus pandang dari luar bilik atau kamar;
- d. pemandu lagu berpakaian lengan panjang dan bercelana panjang serta berpenampilan sopan;
- e. menggunakan CCTV di pintu masuk bilik atau kamar;
- f. jam buka mulai pukul 10.00 WIB sampai dengan pukul 23.00 WIB;
- g. tidak beroperasi selama bulan suci Ramadhan dan hari besar keagamaan Islam lainnya; dan
- h. bertanggung jawab sepenuhnya terhadap pemandu lagu yang disediakan.

Pasal 6

Penyelenggaraan Karaoke berupa ruang terbuka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. menggunakan lampu yang terang dan permanen;
- b. tidak menyediakan minuman beralkohol dan narkoba;
- c. pemandu lagu berpakaian lengan panjang dan bercelana panjang serta berpenampilan sopan;
- d. jam buka mulai pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 23.00 WIB; dan
- e. suara tidak mengganggu lingkungan sekitar.

**BAB IV**  
**PERIZINAN**

Pasal 7

- (1) Setiap orang atau Badan yang akan menyelenggarakan Karaoke berupa bilik atau kamar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a harus mengajukan izin usaha kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

- (2) Penyelenggaraan Karaoke berupa ruang terbuka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b tidak memerlukan izin tersendiri, tetapi merupakan bagian dan izin usaha Restoran atau Hotel.

#### Pasal 8

- (1) Permohonan izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dilengkapi dengan fotocopy beberapa dokumen sebagai berikut:
- kartu tanda penduduk;
  - izin mendirikan bangunan;
  - akta pendirian bagi yang berbadan hukum;
  - nomor pokok wajib pajak;
  - izin pemanfaatan ruang; dan/atau
  - izin prinsip penanaman modal bagi yang memiliki modal kerja lebih dari Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (2) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu memeriksa kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan melakukan survey lokasi.
- (3) Terhadap permohonan izin usaha yang telah memenuhi persyaratan, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu menerbitkan Surat Izin.
- (4) Terhadap permohonan izin usaha yang ditolak, dapat diajukan kembali dengan dilengkapi persyaratan yang telah ditetapkan.

#### Pasal 9

- (1) Masa berlaku Surat Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) selama kegiatan usaha masih berjalan.
- (2) Dalam rangka pengawasan dan pengendalian, Pemegang Izin wajib mengajukan daftar ulang setiap 3 (tiga) tahun dengan melampirkan foto copy Surat Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3).
- (3) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu memeriksa kelengkapan dokumen pengajuan daftar ulang dan melakukan survey lokasi.
- (4) Terhadap pengajuan daftar ulang yang ditolak, yang bersangkutan dapat mengajukan kembali dengan melengkapi persyaratan yang telah ditetapkan.

### **BAB V PERUBAHAN USAHA**

#### Pasal 10

Dalam hal akan dilakukan perubahan yang mengakibatkan ketidaksesuaian dengan Surat Izin, harus terlebih dahulu mengajukan permohonan perubahan izin kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

**BAB VI**  
**PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

Pasal 11

- (1) Pembinaan terhadap penyelenggaraan Karaoke dilakukan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan.
- (2) Pengawasan terhadap penyelenggaraan Karaoke dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja.

**BAB VII**  
**PENCABUTAN IZIN USAHA DAN PENUTUPAN KARAOKE**

Pasal 12

- (1) Izin Usaha Karaoke dicabut jika:
  - a. atas permintaan Pemegang Izin;
  - b. melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5;
  - c. persyaratan yang menjadi dasar diberikannya izin terbukti tidak benar;
  - d. izin dipergunakan tidak sebagaimana mestinya; dan/atau
  - e. tidak mengindahkan peringatan yang diberikan oleh pejabat yang berwenang.
- (2) Pencabutan izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan peringatan tertulis oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja, kecuali huruf a.
- (3) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dalam rentang waktu masing-masing selama 7 (tujuh) hari kerja sepanjang tidak diindahkan oleh Pemegang Izin.
- (4) Pencabutan izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan setelah 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya surat peringatan ketiga oleh Pemegang Izin dan tetap tidak diindahkan.
- (5) Pencabutan izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Pasal 13

- (1) Karaoke ditutup jika:
  - a. melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6; dan/atau
  - b. telah dicabut izin usahanya.
- (2) Penutupan Karaoke sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja.

**BAB VIII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 14

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Usaha Hiburan Karaoke dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pamekasan.

Ditetapkan di Pamekasan  
pada tanggal 29 Januari 2018

WAKIL BUPATI PAMEKASAN,



HALIL

Diundangkan di Pamekasan  
pada tanggal 29 Januari 2018

Plt. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PAMEKASAN,



MOHAMAD ALWI